



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kurawan, 17 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 10 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2020 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 10 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 dengan wali nikah kakak kandung status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp.20.000,-, dibayar tunai dalam Kutipan Akta Nikah nomor:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2005;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun, setelah itu pindah ke perkebunan di Desa Padang Capo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak pertama bernama Dealova, umur 12 tahun, perempuan, dan anak kedua bernama Al-Hapis Bram Miwan, 4 tahun, laki-laki, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 tahun 7 bulan, kemudian sejak tanggal 10 April 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah sejak tanggal 13 April 2020 sampai saat ini, (Penggugat tetap tinggal di rumah rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat pindah ke Kawasan Perkebunan Desa Padang Capo,

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna



Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2005, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Susi binti Mardin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, setelah itu pindah ke perkebunan di Desa Padang Capo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna



nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, setelah itu pindah ke perkebunan di Desa Padang Capo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 143/03/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2005 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu Susi binti Mardin dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta puncaknya sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 September 2005, tercatat pada Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2005 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta puncaknya sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta puncaknya sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Manna berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor  
163/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis dan Rifki Qowiyul Iman, Lc dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifki Qowiyul Iman, Lc

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor  
163/Pdt.G/2020/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag., S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 265.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp 406.000,00**

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor  
163/Pdt.G/2020/PA.Mna